



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csji/index>

PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar

Desak Gde Dwi Arini*, Putu Ayu Sriasih Wesna, Ni Made Sukaryati Karma, Desak Ade Devicia Cempaka dan Ida Ayu Gede Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: *desakdwiarini@gmail.com

How To Cite:

Arini, D. G. D., Wesna, P. A. S., Karma, N. M. S., Cempaka, D. A. D., & Wulandari, I. A. G (2020). PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar . *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 29-35.

Abstrak

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Warmadewa harus dapat dipastikan selalu taat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Kini setiap dosen didorong untuk bisa mengemas kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan yang nantinya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pencerahan dengan cara memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang patut dicermati adalah keberadaan perjanjian kredit, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi wajib memiliki suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit. Perjanjian yang dibuat biasanya merupakan hal-hal prinsip saja, dengan maksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata. Hal-hal lain akan dimuat dalam suatu perjanjian yang lebih mudah untuk diubah sesuai perkembangan perekonomian. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, dapat tetap eksis sebagai bagian dari badan usaha yang sedang berkembang keberadaannya. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.

Kata Kunci: PKM; Koperasi Simpan Pinjam; Tridana Mandiri; Denpasar.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim penguatan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikan sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. (Syamsuddin, 1996).

Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar dalam memberikan pinjaman kepada para anggotanya tidak berskala besar, dan itupun terbatas pada modal yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usahanya. Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar memberikan pinjaman kepada anggotanya, bisa dalam skala sedang maupun kecil dengan syarat bagi setiap anggota yang ingin meminjam harus memberikan jaminan benda bergerak. Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi untuk kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Hadikusuma, 2009). Sehingga dapat dikatakan koperasi bukan merupakan kumpulan modal dan harus mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama atau gotong royong yang berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, serta kesadaran para anggotanya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dengan tujuan kepentingan bersama anggotanya (Raharja, 2002).

Lokasi Pengabdian Masyarakat bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Renon Denpasar, yang beralamat di Jln. Tukad Musi Nomor 10 X Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan pengesahan Badan Hukum Nomor: 55/BH/XXVII.9/X/2009, Tanggal Badan Hukum: 19 Oktober 2009, Bentuk Koperasi: Primer Kabupaten/Kota, Ketua Pengurus/Manajer: Drs.I Wayan Parna, Kelembagaan: Usaha Simpan Pinjam Koperasi, No. Tlp: 0361 254453, Modal Tetap: Rp. 231.812557 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri yang memiliki kegiatan usaha produktif melalui usaha simpan pinjam yang bersifat profesional pada anggota dan diutamakan untuk kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran penulis bahwa koperasi dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong maka dalam tubuh koperasi yang tujuannya untuk mempertinggi kesejahteraan dan kepentingan para anggotanya. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji serta menelaahnya dalam suatu pengabdian masyarakat yang berjudul PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Di Denpasar. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul beberapa permasalahan dalam hubungannya dengan judul pengabdian masyarakat yang diajukan. Identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan tentang Bagaimanakah perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar dan penyelesaian sengketa wanprestasi pada koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar.

2. METODE

Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat adalah dengan cara :

- Pendampingan pembuatan draf perjanjian kredit
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Pendampingan proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui cara Non Litigasi.
- Menyiapkan tempat latihan pada KSP Tridana Mandiri Denpasar
- Menyiapkan konsumsi
- Menganalisa pendampingan tentang pembuatan draf perjanjian kredit dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dengan cara Non Litigasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar

Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar memiliki standard operasional manajemen untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggota , calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Ruang lingkup standard operasional manajemen usaha diatur pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang menentukan standard operasional manajemen usaha terdiri dari :

- Penghimpunan dan penyaluran dana;
- Jenis pinjaman;
- Persyaratan calon pinjaman ;
- Pelayanan pinjaman ;
- Batasan maksimum pinjaman;
- Agunan;
- Pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
- Analisis pinjaman;
- Pembinaan anggota oleh KSP;
- Penanganan pinjaman bermasalah.

Rapat anggota wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, hal ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri Denpasar. Rapat anggota adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan diadakan pada waktu-waktu tertentu.

Selain pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar juga melakukan pengawasan terhadap koperasi untuk memastikan bahwa koperasi itu sehat. Pemeriksaan koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksaan Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Satgas Koperasi adalah struktur aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi. Satgas Koperasi berperan untuk mengawasi koperasi agar tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk Satgas pengawasan koperasi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam koperasi sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan iklim perekonomian di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar.

Menurut Pasal 5 Peraturan Deputi tentang satgas Pengawasan Koperasi, tugas Satgas Koperasi adalah :

- Pembinaan pengendalian Internal, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara obyektif;
- Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan diwilayahnya;
- Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan.

Perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri, diatur dalam Perjanjian Kredit yang menentukan bahwa hak dan kewajiban sbb:

Pasal 1, Kewajiban Peminjam :

Peminjam mengaku meminjam uang dari Koperasi, sejumlah .Rp....., dalam jangka waktu 12 bulan terhitung mulai.....dan berakhir tgl....., apabila perjanjian kredit telah berakhir ternyata kredit belum dilunasi, maka sebelum diperpanjang dan/peminjaman diperbaharui perjanjian kredit ini masih tetap berlaku.

Dari ketentuan pasal tersebut nampaknya kurang memberikan kepastian hukum dari suku bunga yang diberikan tidak diatur secara jelas, karena menurut hasil penelitian ada perbedaan suku bunga anggota koperasi dengan yang bukan anggota koperasi. Dengan mengkaji ketentuan tersebut dilakukan masukan untuk merevisi pasal satu dengan menambahkan suku bunga secara jelas antara suku bunga anggota koperasi dan suku bunga bukan anggota koperasi, agar kelihatan perbedaannya karena kalau yang peminjam diluar anggota koperasi berarti tidak ada kewajiban yang dilakukan.

Pasal 2, Kewajiban Peminjam :

Atas pinjaman tersebut tiap bulannya diperhitungkan bunga 2,5 persen dari saldo debit/pokok, pinjaman/saldo yang dipakai, yang wajib dibayar setiap bulan oleh peminjam kepada Koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak jelas suku bunga antara anggota koperasi dan yang bukan anggota koperasi.

Pasal 3, Pinjaman yang diberikan:

Akan diangsur pokok dan bunga setiap bulan/sekali saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp....., pembayaran angsuran pinjaman dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari kewajiban yang ditunggak setiap bulannya.

Pasal 4

Peminjam sanggup membayar semua biaya-biaya provisi, tata usaha, biaya materai, termasuk biaya menagih hutang baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dicermati biaya tata usaha direvisi menjadi biaya administrasi serta biaya menagih hutang tidak ada kepastian apakah yang dimaksud biaya operasional atau yang lain diluar biaya operasional, serta kurang ada kepastian biaya menagih hutang baik di dalam dan di luar Pengadilan, artinya harus dijelaskan dengan tentang sisa hutang pokok dan denda yang ditagih pada saat dilakukan proses musyawarah sampai pada keputusan sidang oleh Hakim

Pasal 5

Untuk menjamin hutang ini sebagaimana mestinya baik hutang pokok, provisi, denda-denda dan biaya-biaya, maka peminjam dengan ini menyerahkan jaminan berupa :

- *Satu unit kendaraan roda dua (2) atau roda empat (4)*
- *Segala kebendaan baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna pelunasan hutang peminjam yang ada di Koperasi yang disimpan dirumah peminjam.*

Pasal 6

Jaminan-jaminan dimaksud pada Pasal 5 di ikat secara Fiducia Eigendom Overdracht/secara apapun peminjam wajib atas biaya-biaya sendiri menyerahkan barang-barang yang dipegang dalam fiducia eigendom Overdracht.

Pasal 7

Pihak Koperasi berhak untuk menagih pinjaman dengan seketika dan sekaligus bunga, provisi, denda-denda dan biaya lainnya, apabila :

- *Peminjam melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga, provisi, denda-denda dan biaya lainnya;*
- *Peminjam meninggal dunia;*
- *Peminjam dinyatakan pailit atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai harta kekayaannya;*

- *Kekayaan peminjam seluruh atau sebagian disita orang lain.*
- *Peminjam tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan di dalam surat perjanjian ini.*

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar

Bapak Drs. I Wayan Parna, Ketua Koperasi Tridana Mandiri Denpasar, mengatakan bahwa koperasi mengalami penurunan aset dan modal serta penyaluran yang tidak sehat sehingga terjadi kredit macet maka Satgas Pengawas Koperasi Kota Denpasar akan melakukan pemeriksaan terhadap koperasi yang mengalami permasalahan tersebut. Ini merupakan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Satgas Pengawas Koperasi untuk memantau langsung koperasi yang berpotensi memiliki masalah. Sanksi yang diberikan dapat berupa rehabilitasi kelembagaan, rehabilitasi usaha, bahkan sampai sanksi administrasi, hal ini merupakan langkah represif yang dilakukan oleh Pemerintah pada Koperasi Simpan Pinjam jika terjadi kredit macet dikarenakan wanprestasi dapat dilakukan penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan maka akan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara non litigasi salah satunya dengan cara mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan.

Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri, pada prakteknya menyelesaikan permasalahan kredit macet sebisa mungkin dengan cara non litigasi atau penyelesaian kredit macet melalui cara kekeluargaan. Menurut Bapak Darma, Manajer Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri mengatakan, bahwa keunikan Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, pemberian Kredit juga diberikan tidak hanya kepada anggota koperasi juga diberikan kepada Masyarakat walaupun tidak ikut menjadi anggota koperasi, akan tetapi suku bunga yang diberikan kepada yang bukan anggota koperasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang menjadi anggota koperasi.

Pasal 8

Apabila peminjam tidak membayar hutangnya 3 (tiga) kali berturut-turut maka peminjam dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Koperasi yang tidak dapat dibatalkan untuk mengambil dan menjual yang menjadi jaminan seperti tersebut dalam Pasal 5 diatas, baik dihadapan Umum maupun di bawah tangan dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui oleh Koperasi. Dari hasil penjualan ini setelah dikurangi biaya-biaya untuk melaksanakan penjualan ini menggunakan sisanya untuk membayar hutang peminjam dan sebaliknya jika hasil penjualan tersebut ternyata masih kurang, maka peminjam harus menambah kekurangannya sampai dengan dianggap cukup oleh Koperasi.

Pasal 9

Dari segala akibat perjanjian kredit para pihak sepakat memilih tempat kedudukan pada Pengadilan Negeri di Denpasar.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pencapaian kegiatan PKM maka dapat disimpulkan Perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam Tridana mandiri Denpasar secara prinsip diatur dalam perjanjian kredit yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kredit yang dipakai sebagai pelengkap pedoman dalam bertingkah laku bagi anggota koperasi dalam menciptakan kepastian hukum. Penyelesaian

sengketa wanprestasi pada koperasi simpan pinjam Tridana Mandiri dilakukan dengan cara musyawarah (non litigasi), sesuai penerapan azas kekeluargaan sebagai prinsip Koperasi agar menguntungkan para pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya atas berkenaannya maka pengabdian masyarakat di Koperasi Simpan Pinjam Tri Dana Mandiri Denpasar dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengabdian pada masyarakat akan sangat bermanfaat bagi badan usaha koperasi dan masyarakat sebagai anggota koperasi apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sangat penting sebuah Universitas sebagai bidang ilmu pengetahuan memberikan sumbangsuhnya kepada koperasi dan masyarakat dalam membuat draf perjanjian. Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat banyak didukung oleh Bapak Ketua Koperasi Simpan Pinjam Tri Dana Mandiri Bapak Pande Tri Dana Wijaya, SH yang telah membantu memberikan data demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Warmadewa Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH, MH, M.Hum yang telah mendanai kegiatan ini dalam bentuk hibah internal institusi. Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai dilapangan. Oleh karena itu kegiatan sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, S. R. (2009). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Raharja, S. J. (2002). Identitas Perusahaan Koperasi : Studi Deskriptif Analitik Pada Koperasi Primer Di Kota Bandung. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 4(2), 89-103. Retrieved From <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v4i2.5262>

Syamsuddin, M. (1996). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Gerakan Koperasi*. Jakarta: PT. Intermasa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian